



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 115 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2

- 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
 27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
 4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
 7. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.
- 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindah bukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
18. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/atau pemindah bukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
19. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
20. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan *variabel* ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
31. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
32. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
33. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
34. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
35. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
46. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
47. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
48. Hari adalah hari kerja.
49. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
50. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
51. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
52. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

22

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membagi dan menyalurkan Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*keluaran*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.



- (7) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - Capaian keluaran (*keluaran*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (8) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada ayat (7) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (9) Pengeloaan dana desa sebagaimana pada ayat (7) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (10) Capaian keluaran (*keluaran*) Dana Desa sebagaimana pada ayat (7) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *keluaran* dana desa.
- (11) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada ayat (7) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (12) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (13) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = *rasio* jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Purbalingga
- Z2 = *rasio* jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Purbalingga
- Z3 = *rasio* luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Purbalingga
- Z4 = *rasio* IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Purbalingga
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Purbalingga.

- (14) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung dengan memperhatikan indikator :
- jumlah penduduk sejumlah 10% (sepuluh perseratus);
 - angka kemiskinan sejumlah 40% (empat puluh perseratus);
 - luas wilayah sejumlah 20% (dua puluh perseratus); dan
 - indeks kesulitan geografis desa sejumlah 30% (tiga puluh perseratus).

- (15) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

Ed

- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 2. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan masing-masing Desa.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (7) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Bupati melalui DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. BAKEUDA.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengantar berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kecamatan;
 2. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa;
 3. surat pernyataan penyaluran Dana Desa;
 4. kuitansi pembayaran;
 5. foto *copy* buku rekening kas Desa;
 6. pakta integritas;
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 8. peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 hasil/keluaran aplikasi sistem keuangan Desa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengantar berkas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kecamatan;
 2. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kepala Desa;
 3. kuitansi pembayaran Dana Desa tahap II;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2021;
 6. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 7. Foto *copy* buku rekening kas Desa.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat pengantar berkas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dari Kecamatan;
 2. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dari Kepala Desa;
 3. kuitansi pembayaran Dana Desa tahap III;

4. laporan realisasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan tahap II tahun 2021 hasil/keluaran aplikasi sistem keuangan Desa;
 5. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2020; dan
 6. foto *copy* buku rekening kas Desa.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri adalah sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengantar berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kecamatan;
 2. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa;
 3. surat pernyataan penyaluran Dana Desa;
 4. kuitansi pembayaran;
 5. foto *copy* buku rekening kas Desa;
 6. pakta integritas;
 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 8. peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 hasil/keluaran aplikasi sistem keuangan Desa.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengantar berkas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kecamatan;
 2. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dari Kepala Desa;
 3. kuitansi pembayaran Dana Desa tahap II;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021;
 6. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2020;
 7. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 8. foto *copy* buku rekening kas Desa.
- (5) Format dokumen penyaluran dan pelaporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penarikan Dana Desa dari RKD dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi berkas permohonan penarikan dana oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menerbitkan surat rekomendasi penarikan Dana Desa sebagai dasar pihak Bank untuk mencairkan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa menarik Dana Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Syarat rekomendasi penarikan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Pemerintah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 1. rencana anggaran biaya dan desain/gambar teknis;
 2. rencana penggunaan dana tahap I;
 3. berita acara musyawarah Desa;
 4. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pengelola Desa;
 5. keputusan Kepala Desa tentang penetapan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
 6. foto kondisi 0% (nol perseratus); dan
 7. menunjukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap III Tahun 2020.
 - b. Tahap II:
 - a. laporan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2021;
 - b. rencana penggunaan dana tahap II;
 - c. menunjukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I tahun 2021; dan
 - d. foto *progress* kegiatan.
 - c. Tahap III:
 1. laporan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) Dana Desa sampai dengan tahap II tahun 2021 hasil/keluaran aplikasi sistem keuangan Desa;
 2. rencana penggunaan dana tahap III;
 3. menunjukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap II tahun 2021; dan
 4. foto *progress* kegiatan.
- (5) Syarat rekomendasi penarikan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Desa berstatus Desa Mandiri diterbitkan setelah Pemerintah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 1. rencana anggaran biaya dan desain/gambar teknis;
 2. rencana penggunaan dana tahap I;
 3. berita acara musyawarah Desa;
 4. keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pengelola Desa;
 5. keputusan Kepala Desa tentang penetapan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
 6. foto kondisi 0% (nol perseratus); dan
 7. menunjukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap III Tahun 2020.

Ed

- b. Tahap II :
1. laporan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan capaian keluaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) Dana Desa sampai dengan tahap I tahun 2021 hasil/keluaran aplikasi sistem keuangan Desa;
 2. rencana penggunaan dana tahap II;
 3. menunjukkan surat pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I tahun 2021; dan
 4. foto *progress* kegiatan.
- (6) Format dokumen penarikan dan pelaporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musdes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa kegiatan bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musdes perubahan.
- (2) Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (3) Tahapan Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa terintegrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan Dana Desa;
 - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (6) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sesuai wilayah kerja sebagai anggota.

- (7) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (8) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen penarikan Dana Desa;
 - e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
 - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
 - i. melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
 - j. melaksanakan kas *opname* setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat berita acara kas *opname* dan menandatangani tutup buku pada buku kas umum;
 - k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (9) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
- a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (10) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
 1. Sekretaris Desa;
 2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
 3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan.
 - c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota.
 - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
 2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
 - e. TPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.

(11) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa;
 2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
 3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
 4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat;
 5. mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
 6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa; dan
 7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan Dana Desa.
- b. PPKD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa
 - a) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan pencairan Dana Desa;
 - c) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa;
 - d) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
 2. Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) menyusun DPA, DPPA dan DPAL pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c) melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya;
 - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 3. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 4. Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, mempunyai tugas :
 - a) menyusun RAK Desa;
 - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
 5. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
 6. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis,

62

jumlah/volume/ kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.

7. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
 - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
 - c) membantu *survey* dan mengumpulkan data di lapangan;
 - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *keluaran* kepada Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 19

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. banjir;
 - b. tanah longsor;
 - c. kebakaran;
 - d. kekeringan;
 - e. kekacauan keamanan yang bersifat masif; dan
 - f. keadaan lain.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 175 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa	per-		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
1	Kemangkon	Kedungbenda	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	49.88123406	49.8812341	189	-	5,027	0.005341985	0.000534198	1231	0.007014565	0.002805926	4.056504768	0.006116423	0.001233285	32.72859553	0.004910017	0.001473005	0.000636314	546,278,000	1,267,853,000
2	Kemangkon	Bokol	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	51.86028613	51.8602861	149	-	3,294	0.002437739	0.000243774	460	0.002621202	0.001048481	1.325192331	0.001998133	0.000399627	25.31951843	0.003798440	0.001139535	0.0002831416	256,239,000	897,813,000
3	Kemangkon	Pelumutan	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.73936353	52.7393635	109	-	3,726	0.003959466	0.000395947	721	0.004108449	0.001643338	2.326673558	0.003508173	0.000701635	40.27837541	0.006042585	0.001832776	0.0004553736	412,107,000	1,053,681,000
4	Kemangkon	Majatengah	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.3009079	52.3009079	127	-	3,982	0.004231507	0.000423151	647	0.003688778	0.001474751	3.075255486	0.004636889	0.000927378	38.36669572	0.005755794	0.001726738	0.000451378	411,948,000	1,053,522,000
5	Kemangkon	Kedunglegok	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.47810301	52.478103	116	-	3,547	0.00376925	0.000376925	596	0.003396166	0.001358466	2.458181194	0.003706461	0.000741292	32.89588763	0.00493506	0.001480518	0.0003957202	358,121,000	999,695,000
6	Kemangkon	Kemangkon	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	50.77153274	50.7715327	174	-	4,521	0.00480428	0.000480428	913	0.005202516	0.002083007	2.599340914	0.00385899	0.000771798	27.9180972	0.004188289	0.001256487	0.000489719	415,363,000	1,056,937,000
7	Kemangkon	Panican	4	721,575,000	MAJU	9	-	53.4174518	53.4174518	78	-	5,232	0.005581083	0.000558108	629	0.003584209	0.001433664	2.923515906	0.004408095	0.000881619	17.54350493	0.002631887	0.000789566	0.0003662977	331,494,000	1,053,069,000
8	Kemangkon	Bakulan	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	51.31784567	51.3178457	162	-	2,113	0.002245398	0.00022454	191	0.001088369	0.000433347	1.315076339	0.00198288	0.000396576	30.97463093	0.004646832	0.00139405	0.0002450513	221,768,000	863,342,000
9	Kemangkon	Karangkemiri	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	51.02378205	51.0237821	166	-	2,284	0.002427112	0.000242711	245	0.001396075	0.00055843	1.861338867	0.002806538	0.000561308	31.93263921	0.004790553	0.001437196	0.0002796515	253,361,000	894,935,000
10	Kemangkon	Pegandekan	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	50.59829598	50.598296	178	-	3,032	0.003221981	0.000322198	394	0.002245117	0.000898047	2.286325642	0.003462414	0.000682483	32.86676827	0.004300692	0.001479207	0.0003391535	306,965,000	948,539,000
11	Kemangkon	Senon	4	721,575,000	BERKEMBANG	9	-	51.90917722	51.9091772	147	-	5,149	0.005471625	0.000547163	622	0.003544321	0.001417728	1.540590188	0.003336523	0.001067205	35.05327297	0.005258712	0.001577614	0.000461021	417,218,000	1,138,793,000
12	Kemangkon	Sumilir	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	46.14539381	46.1453938	213	-	1,875	0.001992485	0.000199248	258	0.001470152	0.000588061	2.326673558	0.003508173	0.000701635	36.00452545	0.00540142	0.001620426	0.000310937	281,394,000	922,968,000
13	Kemangkon	Kaliolang	3	641,574,000	TERTINGGAL	5	-	51.14491762	51.1449176	163	-	1,546	0.00164287	0.000164287	132	0.000752171	0.000300808	2.225513839	0.00355643	0.000671129	36.72099902	0.005088906	0.001652872	0.0002788956	252,397,000	893,971,000
14	Kemangkon	Karangtengah	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	48.46538409	48.4653841	201	-	3,185	0.003384566	0.000338457	551	0.003139744	0.001255898	2.225513839	0.00355643	0.000671129	31.78822807	0.004768888	0.001430667	0.000369615	334,496,000	976,070,000
15	Kemangkon	Muntang	3	641,574,000	MAJU	5	-	53.43920083	53.4392008	77	-	1,850	0.001965918	0.000196592	133	0.000757869	0.000303148	1.598323575	0.002409962	0.000481992	41.74335352	0.004262362	0.001878709	0.0002860441	258,866,000	900,440,000
16	Kemangkon	Gambarsari	3	641,574,000	MAJU	7	-	49.16944395	49.169444	196	-	1,776	0.001887282	0.000188728	211	0.001202334	0.000480934	1.608439547	0.002425213	0.000485043	23.78579904	0.003588359	0.001070508	0.000225213	201,379,000	842,953,000
17	Kemangkon	Toyareka	4	721,575,000	MAJU	8	-	53.45098498	53.450985	76	-	6,108	0.006490719	0.000649072	370	0.002108358	0.000843343	3.307922842	0.004987706	0.000997541	25.73587046	0.003660925	0.001158278	0.0003648034	330,160,000	1,051,735,000
18	Kemangkon	Jetis	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	51.47653413	51.4765341	159	-	3,517	0.00373737	0.000373737	377	0.002148246	0.000859298	1.832150651	0.002913308	0.000582662	32.54039418	0.004881729	0.001464519	0.0002480216	296,855,000	938,429,000
19	Kemangkon	Majasem	3	641,574,000	MAJU	8	-	52.89922572	52.8992257	101	-	3,968	0.004110363	0.000411016	450	0.002564719	0.001025688	2.154700055	0.003248873	0.000648775	28.16267708	0.00424081	0.001267494	0.0003353993	303,532,000	945,106,000
20	Bukateja	Tidu	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	52.06429175	52.0642917	141	-	3,216	0.003417531	0.000341753	632	0.003601304	0.001440522	1.547743715	0.002335697	0.000466739	36.42908086	0.005405113	0.001639534	0.0003888546	351,908,000	993,482,000
21	Bukateja	Wirasaba	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.12743113	52.1274311	136	-	5,517	0.005862688	0.000586269	1176	0.00670116	0.002680464	3.56822142	0.005369029	0.001073806	32.4623219	0.004699986	0.001460096	0.0005801535	525,031,000	1,246,606,000
22	Bukateja	Kembangan	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	48.01416787	48.0141679	203	-	8,457	0.008986904	0.000898889	2224	0.012672942	0.005069177	4.349887957	0.006558757	0.001311751	21.810101	0.003271964	0.000981589	0.000281208	747,628,000	1,469,203,000
23	Bukateja	Cipawon	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	52.45533184	52.4553318	119	-	6,538	0.006947662	0.000694766	1291	0.007356461	0.002942584	2.862820074	0.004318577	0.000863315	23.36160565	0.003504722	0.001051416	0.0005552082	502,456,000	1,224,031,000
24	Bukateja	Karangcenglis	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	54.79025833	54.7902583	34	-	6,834	0.007282209	0.000728221	1324	0.007545503	0.003017801	3.70244575	0.00558257	0.001116514	31.4498212	0.004772244	0.001413173	0.00027571	567,943,000	1,289,518,000
25	Bukateja	Karanggedang	4	721,575,000	BERKEMBANG	10	-	53.96575285	53.9657529	56	-	6,906	0.00733872	0.000733872	1735	0.008886491	0.003954596	2.823513906	0.004408095	0.000881619	30.78581266	0.004618505	0.001385552	0.000855639	629,476,000	1,351,051,000
26	Bukateja	Karangangka	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53.1322649	53.1322649	89	-	2,939	0.003123154	0.000312315	818	0.004661181	0.001854472	1.588207603	0.002564709	0.000478942	35.14260259	0.005272114	0.001581634	0.0002427564	383,476,000	1,025,050,000
27	Bukateja	Kutawis	4	721,575,000	TERTINGGAL	10	171,591,000	52.27990404	0	217	-	7,234	0.007687272	0.000768727	2068	0.011784013	0.004713605	4.451027677	0.006711287	0.001342257	19.22147086	0.002883616	0.000865085	0.0007689675	695,905,000	1,589,071,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	(26)	(27) = (5)-(9)+(12)+(26)	
28	Bukateja	Kabutuh	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50,72949923	50,729499	176	-	4.287	0,004555617	0,000455562	395	0,002250815	0,000900326	3,287090898	0,00495372	0,00099144	31,84735253	0,004777788	0,001483886	0,001483886	0,001780684	342.145.000	983.719.000
29	Bukateja	Penaruban	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,53475621	53,534756	70	-	1.996	0,002121067	0,000212107	421	0,002198997	0,000959588	1,344264555	0,00187611	0,000325222	28,64086799	0,00429672	0,001289016	0,002853932	256.648.000	898.222.000	
30	Bukateja	Kedungjati	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49,68046055	49,680461	192	-	7.721	0,008204787	0,000820479	918	0,005231008	0,002092409	4,552187397	0,006865816	0,001372768	28,53095981	0,004280211	0,001284069	0,005569714	504.051.000	1.225.626.000	
31	Bukateja	Bukateja	4	721.575.000	MAJU	10	-	47,42470142	47,424701	206	-	8.582	0,009119736	0,000911974	848	0,004806618	0,001921455	3,661981862	0,005521558	0,001104912	13,01742905	0,001892881	0,000586864	0,004532605	409.380.000	1.130.955.000	
32	Bukateja	Majasari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51,64772295	51,647723	154	-	4.283	0,004551367	0,000455137	785	0,004478338	0,001789255	2,083880291	0,003142102	0,00062842	29,08129863	0,004535292	0,001806588	0,0041794	378.230.000	1.019.804.000	
33	Bukateja	Bajong	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,96996616	52,969962	97	-	4.652	0,004943488	0,000494349	554	0,009156839	0,001262736	3,439430478	0,005185994	0,001037199	24,25111669	0,003638167	0,00109145	0,003885733	351.653.000	993.227.000	
34	Kejobong	Bandingan	4	721.575.000	MAJU	10	-	52,22508484	52,225085	131	-	5.884	0,006232683	0,000623268	819	0,004660879	0,001866752	2,953863822	0,004433834	0,000890771	19,18023338	0,00287743	0,000863229	0,00424602	384.259.000	1.105.834.000	
35	Kejobong	Lamuk	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50,88346825	50,883468	173	-	3.731	0,00964779	0,000964778	340	0,00193741	0,000774964	3,135951318	0,004728406	0,000945681	36,6387153	0,005496561	0,001648968	0,003766092	340.826.000	982.400.000	
36	Kejobong	Sokanegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,12656183	52,126562	137	-	3.310	0,0035174	0,00035174	663	0,00377795	0,00151118	2,549224942	0,003843787	0,000768747	40,1994588	0,006021744	0,001806523	0,004488193	401.650.000	1.043.224.000	
37	Kejobong	Gumiwang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49,85666802	49,856668	190	-	2.478	0,002633268	0,000263327	171	0,000974403	0,000389761	2,185048951	0,003294532	0,000658926	30,70484649	0,004609359	0,001381908	0,002639322	243.796.000	885.370.000	
38	Kejobong	Krenceng	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,04464387	52,044644	144	-	3.732	0,003944589	0,000394459	868	0,004946094	0,001978438	2,235029811	0,003370896	0,000674179	29,74829009	0,004462856	0,001338857	0,004385938	396.921.000	1.038.495.000	
39	Kejobong	Nangkasawit	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,55715956	52,55716	112	-	1.363	0,002083599	0,0002086	497	0,002832088	0,00132815	1,517395799	0,002287539	0,000457588	44,59516	0,006690192	0,002007058	0,00380606	344.443.000	986.017.000	
40	Kejobong	Pandansari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,45832225	52,458322	118	-	3.923	0,00416881	0,000416881	994	0,005664076	0,00225163	3,277574926	0,004941947	0,000988888	31,80631503	0,004771402	0,001431481	0,005102381	461.758.000	1.103.332.000	
41	Kejobong	Kejobong	4	721.575.000	MAJU	10	-	54,00252223	54,002522	52	-	6.105	0,006487381	0,000648753	923	0,005259499	0,0021038	4,289172123	0,00646724	0,001294448	16,42046285	0,002463407	0,000729022	0,004785023	433.038.000	1.154.613.000	
42	Kejobong	Langgar	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,33893786	52,338938	125	-	7.026	0,007466239	0,000746624	1724	0,00982381	0,003929224	5,219841349	0,007870509	0,001574102	30,24777573	0,004937789	0,001361337	0,007611586	688.838.000	1.410.413.000	
43	Kejobong	Timbang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,94194144	50,941941	171	-	3.578	0,003802192	0,000380219	509	0,002900417	0,001160167	3,136183162	0,004758912	0,000851782	21,10736622	0,003466601	0,00103998	0,00532149	319.655.000	961.229.000	
44	Kejobong	Nangkod	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51,73291927	51,732919	152	-	2.941	0,003125279	0,000312528	327	0,001861833	0,000743338	3,965461021	0,005979146	0,001195829	42,12586221	0,006319746	0,001895924	0,004149614	375.534.000	1.017.108.000	
45	Kejobong	Kedarpn	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,50266427	53,502664	72	-	2.403	0,002553569	0,000253537	416	0,002370478	0,000948191	2,765997726	0,003416655	0,000683381	39,64149181	0,00594704	0,001784112	0,003670991	332.220.000	973.794.000	
46	Kejobong	Pangempon	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,36515778	52,365158	123	-	4.880	0,005185774	0,000518577	782	0,004342078	0,001736831	3,611633946	0,0054758	0,00109516	33,13624179	0,004974139	0,001492236	0,004842804	438.267.000	1.079.841.000	
47	Kaligondang	Lamongan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,05419617	52,054196	143	-	2.674	0,002841548	0,000284155	325	0,001851936	0,000740775	0,950901367	0,001433775	0,000286255	30,23524311	0,004335909	0,001360773	0,002672457	241.854.000	883.428.000	
48	Kaligondang	Tejasari	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,37346309	52,373463	122	-	2.586	0,002748035	0,000274804	239	0,001361885	0,000544754	2,213397867	0,00334039	0,000668078	44,5934547	0,006609817	0,002000945	0,003488581	315.712.000	957.286.000	
49	Kaligondang	Cilapar	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54,00491078	54,004911	51	-	2.980	0,002157397	0,00021572	216	0,001230825	0,00049233	2,458181394	0,003706463	0,000741292	34,33824277	0,005184448	0,001555334	0,003004676	271.919.000	913.493.000	
50	Kaligondang	Penolih	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,53196006	52,53196	114	-	3.885	0,004128429	0,000412843	860	0,002051376	0,00082055	3,156183262	0,004758912	0,000951782	30,74608997	0,004632545	0,001388764	0,003568939	322.984.000	964.558.000	
51	Kaligondang	Sinduraja	4	721.575.000	MAJU	10	-	53,01789957	53,0179	94	-	5.021	0,005335609	0,000533365	923	0,005270896	0,002108358	2,721396466	0,004109037	0,000820607	23,11354656	0,003467508	0,001040232	0,004502779	407.495.000	1.129.070.000	
52	Kaligondang	Selakambang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,03651873	54,036519	50	-	8.308	0,009035786	0,000903579	1828	0,010416429	0,004166572	6,160526944	0,00289031	0,001857806	30,30514584	0,004546396	0,001363919	0,008291873	750.403.000	1.471.978.000	
53	Kaligondang	Selanegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,98756891	53,987569	55	-	3.485	0,003650212	0,000365023	446	0,002541426	0,001016571	2,265977726	0,003416655	0,000683381	25,88277842	0,003882949	0,001164885	0,00322981	292.293.000	933.867.000	
54	Kaligondang	Kaligondang	3	641.574.000	MANDIRI	7	-	57,27040778	57,270408	13	288.153.000	3.238	0,003440889	0,000344089	208	0,001156748	0,000462699	2,832472158	0,004270819	0,000854164	17,66009825	0,002649378	0,000794813	0,002455765	222.243.000	1.151.970.000	
55	Kaligondang	Brecek	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	32,70631779	32,706318	216	-	1.423	0,001512163	0,000151216	127	0,00072358	0,000289472	1,416396709	0,002135409	0,000427082	28,81330199	0,004322588	0,001296776	0,002164547	195.888.000	837.462.000	
56	Kaligondang	Sempor Lor	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51,39157176	51,391572	161	-	1.286	0,001344263	0,000134426	66	0,000976086	0,000150434	0,939668423	0,001403829	0,000280654	33,67980632	0,005052664	0,003151799	0,002081914	188.356.000	829.930.000	
57	Kaligondang	Penaruban	4	721.575.000	MAJU	7	-	53,48004763	53,480048	73	-	3.010	0,00532392	0,000532392	203	0,001156748	0,000462589	1,173452751	0,001769339	0,000338868	23,00778986	0,003751683	0,001125505	0,002474464	223.936.000	945.511.000	
58	Kaligondang	Kalikajar	3	641.574.000	MAJU	9	-	52,08228549	52,082285	139	-	4.635	0,004925423	0,000492342	514	0,002928908	0,001175163	1,750063155	0,002638756	0,000527731	19,96651018	0,002995387	0,000898616	0,003090473	279.684.000	921.258.000	
59	Kaligondang	Kembaran Wetan	3	641.574.000	MAJU	7	-	57,33965832	57,339658	11	288.153.000	3.176	0,003175084	0,0003175	218	0,001242222	0,000496889	2,48794925	0,003675955	0,000375191	30,18996739	0,004529116	0,001338795	0,002928315	265.008.000	1.194.735.000	
60	Kaligondang	Singa	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51,13906266	51,139063	164	-	5.414	0,005753294	0,000575329	628	0,00378511	0,001431404	3,935113103	0,005933387	0,001186677	29,89803789	0,004483324	0,001348597	0,0			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(9)+(12)+(25)
64	Kaligondang	Sidareja	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54,35171178	54,351712	41	-	4.901	0,005208029	0,000520809	1160	0,006609988	0,002643995	3,48227696	0,00819082	0,001648164	25,42580212	0,00814394	0,001144318	0,005947286	538.221.000	1.179.795.000
65	Purbalingga	Tovareja	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,21520379	53,215204	86	-	2.843	0,003021138	0,000302114	310	0,001766462	0,000705985	1,770295099	0,002669262	0,000513852	28,85216449	0,004328418	0,001298526	0,002841077	257.113.000	898.687.000
66	Purbalingga	Jatisaba	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,94682563	52,946826	98	-	3.602	0,003827696	0,000382727	369	0,002102666	0,000841064	2,088802311	0,003142102	0,00062842	31,57304601	0,004736607	0,001420982	0,003279236	296.223.000	937.797.000
67	Kalimanah	Jompo	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	48,58526789	48,585268	200	-	2.245	0,002385609	0,000238567	139	0,000786361	0,000314544	1,1122756019	0,001677822	0,000335564	23,42374964	0,003514044	0,001604213	0,001942889	175.829.000	817.403.000
68	Kalimanah	Rabak	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52,55211162	52,552112	113	-	3.151	0,003348437	0,000334844	141	0,000809455	0,00031382	1,94266623	0,002928561	0,000585712	22,39481734	0,003389688	0,001016906	0,002258844	204.422.000	845.996.000
69	Kalimanah	Blater	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53,12782058	53,127821	90	-	3.822	0,004061481	0,000406148	165	0,000940214	0,000376086	2,013078427	0,000385332	0,000607066	24,20687716	0,00383333	0,001089439	0,002478739	224.324.000	865.898.000
70	Kalimanah	Manduraga	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50,25399765	50,253998	181	-	3.913	0,002032866	0,000203287	117	0,000668697	0,000246479	0,900421507	0,00185751	0,000271502	33,59982389	0,005040665	0,0015122	0,002233667	203.954.000	845.528.000
71	Kalimanah	Karangari	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53,2292653	53,229265	85	-	1.845	0,001960405	0,000196061	107	0,000609714	0,000243886	3,011397199	0,001525292	0,000905058	34,33845136	0,005151474	0,001545442	0,002290447	207.282.000	848.856.000
72	Kalimanah	Kalimanah Kulon	3	641.574.000	MAJU	3	-	55,72485388	55,724854	24	-	2.312	0,002438867	0,000243887	38	0,000304899	0,0001322	1,11756919	0,001678227	0,000938564	35,30260013	0,005296117	0,001588835	0,002302286	208.354.000	849.928.000
73	Kalimanah	Sidakangen	3	641.574.000	MAJU	6	-	55,02856867	55,028569	29	-	2.593	0,002755474	0,000275547	168	0,000957309	0,000382923	0,950901767	0,001433775	0,000286755	29,23109989	0,004880567	0,00181367	0,002280896	204.608.000	846.182.000
74	Kalimanah	Karangpetir	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	41,77587735	41,775877	215	-	1.435	0,001524935	0,000152492	93	0,000529999	0,000211975	0,890205535	0,001342257	0,000268453	33,78992467	0,005069184	0,001520755	0,002153674	194.904.000	836.478.000
75	Kalimanah	Kalimanah Wetan	3	641.574.000	MAJU	7	-	54,83171592	54,831716	32	-	3.414	0,003627936	0,000362792	248	0,00141517	0,000565268	1,487947883	0,00224219	0,000448436	17,14427646	0,002571994	0,000771598	0,002148094	194.400.000	835.974.000
76	Kalimanah	Grecol	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,6355771	52,635578	111	-	4.107	0,004348339	0,000434834	340	0,00199741	0,000774964	2,013078427	0,000305332	0,000607066	30,7415367	0,004611865	0,001888339	0,003202023	289.779.000	931.353.000
77	Kalimanah	Selabaya	3	641.574.000	MAJU	5	-	53,6731458	53,673146	66	-	4.090	0,004346274	0,000434627	115	0,000633303	0,00020212	1,02640947	0,001662509	0,000832314	16,14768977	0,003424738	0,000726743	0,001736009	158.916.000	800.490.000
78	Kalimanah	Klapasawit	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53,46771509	53,467715	75	-	4.918	0,005226155	0,000522616	249	0,001418868	0,000567547	1,507279827	0,002272686	0,000454537	34,81691723	0,005226254	0,001567876	0,003132576	281.684.000	923.258.000
79	Kalimanah	Kedungwuluh	3	641.574.000	MAJU	6	-	53,06485205	53,064852	93	-	1.352	0,003562032	0,000356203	173	0,000974403	0,000389761	1,820874959	0,002745526	0,000549105	30,09799298	0,004815318	0,001354596	0,002649665	239.791.000	881.365.000
80	Kalimanah	Babakan	4	721.575.000	MAJU	9	-	52,8109948	52,810995	105	-	7.104	0,007549127	0,000754913	606	0,003453149	0,00138126	1,820874959	0,002745526	0,000549105	16,45649245	0,002468133	0,000740644	0,003425921	310.041.000	1.031.616.000
81	Kutasari	Karanglewas	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	51,13807501	0	217	-	2.646	0,002811795	0,000281179	909	0,001760764	0,000740306	1,011397199	0,001525292	0,000305058	26,29471249	0,003944748	0,001183424	0,002473968	223.891.000	1.037.056.000
82	Kutasari	Munjul	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	47,52833246	47,528332	205	-	3.764	0,001899847	0,000189985	553	0,003151141	0,001260436	1,517395799	0,002287939	0,000457588	28,49822961	0,004275426	0,001282628	0,003400657	307.755.000	949.329.000
83	Kutasari	Sumingkr	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,5956622	54,595662	37	-	5.189	0,005514185	0,000551414	1322	0,007533107	0,003013243	1,881570791	0,002837044	0,000557409	32,34039418	0,004881729	0,001464519	0,005596384	506.483.000	1.228.058.000
84	Kutasari	Meri	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,98763948	53,987639	54	-	4.050	0,004803767	0,000480377	868	0,004946094	0,001978438	1,699489239	0,002562491	0,000512488	26,04310338	0,003907006	0,001172102	0,004099414	370.448.000	1.012.022.000
85	Kutasari	Kutasari	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	51,86138153	51,861382	148	-	5.210	0,005538451	0,000553845	616	0,003510112	0,001404053	2,039310371	0,003065838	0,000611368	16,56740156	0,002485451	0,000745635	0,003116501	300.139.000	1.021.714.000
86	Kutasari	Karanglesem	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,14877507	53,148775	87	-	3.372	0,003581283	0,000358328	280	0,001595514	0,00038206	1,315076359	0,00198288	0,000396376	33,16179603	0,005274993	0,001382438	0,002975608	269.288.000	910.862.000
87	Kutasari	Karangreja	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,97367085	50,973671	169	-	6.588	0,007000793	0,000700079	1478	0,008422036	0,003368815	2,751544382	0,004148795	0,000829739	31,68450875	0,00505487	0,001516461	0,006413114	580.559.000	1.302.134.000
88	Kutasari	Karangaren	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53,93154786	53,931548	58	-	1.503	0,001597176	0,000159738	184	0,001048481	0,000419392	0,728349984	0,001098211	0,000219642	28,26627341	0,004240522	0,001272137	0,002070869	187.414.000	828.988.000
89	Kutasari	Limbangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	55,9193201	55,91932	22	288.153.000	4.435	0,004794144	0,000479414	776	0,004421854	0,001768742	2,088890211	0,003142102	0,00062842	38,34440314	0,005752449	0,001725735	0,004596311	415.960.000	1.345.687.000
90	Kutasari	Cendana	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	50,87492048	0	217	-	5.206	0,005322201	0,0005322	1658	0,009447724	0,00377909	5,54828344	0,008526385	0,001705277	41,44569365	0,006217707	0,001865312	0,007802899	715.201.000	1.608.367.000
91	Kutasari	Candiwulan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	55,27008623	55,270086	27	-	5.691	0,00604759	0,000604759	1451	0,008268183	0,003307273	3,39896639	0,005124982	0,001024996	23,84711734	0,003929256	0,001077768	0,006014797	544.331.000	1.265.906.000
92	Kutasari	Karangcegak	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	49,37149455	49,371495	195	-	6.942	0,007176976	0,000717698	2666	0,003191576	0,000676643	4,188012403	0,006314711	0,001262942	35,10136011	0,005263927	0,001579778	0,009657048	873.949.000	1.595.524.000
93	Kutasari	Candinata	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,81585651	54,815857	33	-	5.900	0,006322819	0,000632282	2283	0,01300914	0,005203636	6,664425344	0,010051677	0,002010385	31,34006093	0,004701655	0,001410496	0,00925677	837.725.000	1.559.300.000
94	Kutasari	Karangjengkol	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,81411999	52,81412	104	-	4.338	0,004608113	0,000460811	1328	0,00870695	0,00348278	3,621317974	0,005460547	0,001092108	28,99911133	0,004849593	0,001304869	0,00634074	573.828.000	1.215.402.000
95	Mrebet	Karangturi	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50,00033049	50,00033	187	-	3.179	0,003378192	0,000337819	354	0,002017186	0,000806874	1,416236079	0,002135409	0,000427082	41,33245862	0,006200719	0,001860216	0,003481993	310.590.000	952.164.000
96	Mrebet	Otje	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,92683581	52,926836	100	-	4.614	0,00492436	0,000492436	380	0,002163341	0,000866136	3,874417273	0,00584187	0,001168774	40,78249108	0,006118213	0,001835464	0,00436241	394.792.000	1.036.366.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
100	Mrebet	Lambur	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,88486574	53,884866	60	-	2.876	0,003056206	0,000805621	607	0,004588847	0,001383535	1,415236790	0,022135409	0,000427082	37,7848812	0,00566851	0,001700333	0,003816794	345.415.000	986.989.000
101	Mrebet	Selaganggang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,51727872	52,517279	115	-	4.033	0,004285702	0,00042857	784	0,004182527	0,003673011	1,598323575	0,020409902	0,000481992	26,02765968	0,003904683	0,001171405	0,003754979	339.820.000	981.394.000
102	Mrebet	Mangunegara	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,29390751	53,293908	82	-	3.833	0,00407317	0,000407317	298	0,001698088	0,000679233	1,383308303	0,02013386	0,000402677	16,08695415	0,002413874	0,000274012	0,002213324	200.295.000	841.869.000
103	Mrebet	Karangnangka	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,07870656	53,078707	92	-	3.494	0,003712929	0,000371293	414	0,002353082	0,000943633	1,313076359	0,00198288	0,000836576	29,35106958	0,00440264	0,001820979	0,003032481	274.435.000	916.009.000
104	Mrebet	Mrebet	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48,20959311	48,209593	202	-	2.487	0,002624283	0,000262483	864	0,004923301	0,001909321	1,112750919	0,001577822	0,000335564	30,92479051	0,004639846	0,001391804	0,003960972	358.462.000	1.000.036.000
105	Mrebet	Bojong	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54,96817783	54,968178	31	-	4.329	0,004387717	0,000438772	1098	0,006256685	0,002502678	1,820874959	0,002745526	0,000549105	28,17755494	0,004377234	0,00131317	0,004803725	434.730.000	1.076.304.000
106	Mrebet	Serayu Karanganyar	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,72398421	50,723984	177	-	2.797	0,002972256	0,000297226	716	0,004079958	0,001691968	1,213916488	0,00183053	0,00096607	38,21491278	0,005733023	0,001719907	0,004015186	363.369.000	1.004.943.000
107	Mrebet	Serayu Larangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,90721671	53,907217	59	-	3.980	0,004229381	0,000422938	1111	0,006130773	0,002532309	1,861388847	0,002806538	0,000561308	22,31509896	0,003477113	0,001004814	0,004520869	409.132.000	1.050.706.000
108	Mrebet	Campakoh	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,73824853	52,738249	128	-	2.995	0,003182663	0,000318266	690	0,003931803	0,002157271	1,385888163	0,002089503	0,00041799	35,34771911	0,00532288	0,001617969	0,003926787	355.369.000	996.943.000
109	Mrebet	Pagerandong	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	54,59570061	54,595701	36	-	4.356	0,004628941	0,000462894	1079	0,006148428	0,002459371	1,338270758	0,003093465	0,001006693	29,81593746	0,004473064	0,001341501	0,00527086	477.005.000	1.118.579.000
110	Mrebet	Cipaku	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,30893354	52,308934	126	-	8.274	0,008792437	0,000879244	1645	0,009373647	0,003749459	3,419198534	0,005155488	0,001091098	21,34604506	0,00202346	0,00096704	0,006620504	599.146.000	1.320.721.000
111	Mrebet	Binangun	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,99607174	50,996072	168	-	4.180	0,004441913	0,000444191	1637	0,009440226	0,00377681	3,823837413	0,005765605	0,001153121	31,96687461	0,004795689	0,00148870	0,006812829	616.552.000	1.258.126.000
112	Mrebet	Pengalusan	4	721.575.000	MAJU	10	-	51,63318126	51,633181	155	-	6.662	0,007079432	0,000707943	1812	0,010323257	0,004130103	3,940229077	0,00594864	0,001189728	19,97863697	0,00296457	0,000898917	0,008926711	626.858.000	1.348.433.000
113	Mrebet	Sengkayu	4	721.575.000	MAJU	10	-	52,21919965	52,2192	132	-	5.215	0,005541765	0,000554176	2117	0,012663228	0,004825291	2,245745783	0,003896149	0,00067723	25,62134673	0,003843729	0,001153119	0,007209816	652.478.000	1.374.053.000
114	Bobotsari	Gandasuli	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51,49909149	51,499091	158	-	2.679	0,002846862	0,000284686	242	0,00137898	0,000551592	0,829509703	0,00125074	0,000250148	19,57040479	0,002935963	0,000880789	0,001967215	178.030.000	819.604.000
115	Bobotsari	Kalapacung	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,9554345	49,955435	188	-	2.536	0,002694902	0,00026949	643	0,003663985	0,001465594	1,244264555	0,00187611	0,000375222	32,67788882	0,004902353	0,001470706	0,003881012	324.077.000	965.651.000
116	Bobotsari	Karangmalang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,17063261	50,170633	182	-	3.387	0,003599225	0,000359922	602	0,003490956	0,001372142	2,427883278	0,003660702	0,000732114	30,71624769	0,004608069	0,001382423	0,003846628	348.114.000	989.688.000
117	Bobotsari	Banjarsari	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	48,62426055	0	217	-	3.907	0,004151807	0,000415181	768	0,004376268	0,001730507	2,458181194	0,003706461	0,000741292	32,59971862	0,00480629	0,001467189	0,004374169	395.856.000	1.209.021.000
118	Bobotsari	Majapura	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50,99868145	50,998681	167	-	4.804	0,005105012	0,000510501	374	0,002311351	0,000852461	1,416236079	0,002135409	0,000427082	21,10860283	0,003164723	0,000950017	0,002740061	247.972.000	889.546.000
119	Bobotsari	Bobotsari	4	721.575.000	MAJU	9	-	52,0612466	52,061247	142	-	6.670	0,007087933	0,000708791	678	0,003863424	0,00154537	3,468815939	0,002211674	0,000442335	13,24640666	0,001987234	0,00059617	0,00292668	297.982.000	1.019.557.000
120	Bobotsari	Karangduren	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,26769832	53,267698	84	-	3.655	0,003884017	0,000388402	993	0,00558878	0,002268351	1,234148383	0,001860857	0,000372171	29,63117087	0,00445285	0,00133586	0,00435751	394.349.000	1.035.923.000
121	Bobotsari	Pakuncen	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,08581267	53,085813	91	-	3.178	0,003377129	0,000337713	723	0,00415846	0,001547938	1,518555519	0,002440468	0,000488094	34,04967597	0,005108132	0,001532446	0,00400619	362.555.000	1.004.129.000
122	Bobotsari	Karangtalon	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,09882953	52,09883	138	-	3.898	0,004142243	0,000414224	782	0,004456044	0,001782417	1,800643015	0,00215302	0,000543004	36,31881679	0,00544857	0,001634571	0,004374217	395.861.000	1.037.435.000
123	Bobotsari	Gunungkarang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49,08388615	49,083886	198	-	2.579	0,002315531	0,000231553	458	0,002609806	0,001048922	1,335308303	0,002013386	0,000402677	32,74017965	0,004911701	0,00147331	0,00315668	285.221.000	926.795.000
124	Bobotsari	Talagening	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47,00553239	47,005532	209	-	3.787	0,004024288	0,000402429	1328	0,007567297	0,003026919	1,972614539	0,00297482	0,00094864	36,49211841	0,005474569	0,001642371	0,005566582	512.818.000	1.154.392.000
125	Bobotsari	Tlagayasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	47,0225526	47,022553	208	-	3.273	0,003478082	0,000347808	1361	0,007753339	0,003102136	2,023194339	0,003050585	0,000610117	28,29650505	0,003494953	0,001048487	0,005108547	462.316.000	1.103.890.000
126	Bobotsari	Dagan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51,43110204	51,431102	160	-	3.862	0,004103988	0,000410399	374	0,002131151	0,000852461	1,638555519	0,002440468	0,000488094	37,79283183	0,005669703	0,001700911	0,003451864	312.389.000	953.963.000
127	Bobotsari	Palumbungan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	44,59844648	44,598446	214	-	2.083	0,002213518	0,000221352	325	0,001851996	0,000740775	1,830990981	0,002760779	0,000552156	35,17809674	0,005427459	0,001628238	0,00314252	284.394.000	925.968.000
128	Bobotsari	Limbasari	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,46272157	52,462722	117	-	3.629	0,003856988	0,000385699	953	0,005430447	0,002172179	2,225513889	0,003355643	0,000671129	23,21218626	0,003482306	0,001044692	0,004273638	386.758.000	1.028.332.000
129	Bobotsari	Palumbungan Wetan	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54,07129163	54,071292	49	-	1.421	0,001510058	0,000151004	351	0,002000091	0,000800036	1,315076339	0,00198288	0,000396576	29,25699837	0,004389152	0,001316746	0,002664362	241.121.000	882.695.000
130	Karangreja	Sarang	4	721.575.000	MAJU	10	-	55,79093749	55,790937	23	-	7.696	0,008178221	0,000817822	2261	0,012883778	0,005138511	13,25192311	0,01998133	0,003995626	29,60552343	0,004451039	0,001355312	0,011302911	1.022.898.000	1.744.473.000
131	Karangreja	Kutabawa	4	721.575.000	MAJU	10	-	51,05176541	51,051765	165	-	6.425	0,006827582	0,000682758	2103	0,011983452	0,004799381	7,688138715	0,011392222	0,002318444	18,25619101	0,002738804	0,000821641	0,008616225	779.756.000	1.501.331.000
132	Karangreja	Siwarak	4	721.575.000	MAJU	10	-	52,18212112	52,182121	133	-	7.211	0,007662831	0,000766283	2025	0,011338988	0,004615595	6,302250552	0,009502572	0,001900514	28,41514188	0,004412877	0,001323863	0,0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(9)+(12)+(26)
136	Karangreja	Gondang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,00781443	53,007814	96	-	3.838	0,004078484	0,000407848	1336	0,007612889	0,000451338	3,169261689	0,007794244	0,001558849	30,31205735	0,004547432	0,00136423	0,00637608	577.026.000	1.218.600.000
137	Karanganyar	Ponjen	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53,14699529	53,146995	88	-	3.838	0,004099737	0,000409974	1052	0,005994575	0,00239783	2,678774259	0,008125849	0,00062537	31,24899361	0,004687992	0,001406398	0,004839571	437.974.000	1.079.548.000
138	Karanganyar	Buara	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53,52949664	53,529491	71	-	1.697	0,001803332	0,000180333	271	0,00154423	0,000617692	1,008499347	0,002425215	0,000483043	36,817811	0,005448419	0,001684326	0,002917594	264.038.000	905.612.000
139	Karanganyar	Brakas	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50,05983462	50,059835	186	-	2.133	0,002266651	0,000226665	509	0,002866228	0,001146491	1,114780114	0,001680872	0,000336174	32,22666193	0,004804658	0,001441398	0,003150728	285.137.000	926.711.000
140	Karanganyar	Bungkel	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,75615814	53,756158	64	-	2.932	0,003115715	0,000311572	318	0,001812048	0,000274819	2,305441614	0,003477667	0,000695533	22,61257081	0,003392351	0,001012705	0,002749629	248.838.000	890.412.000
141	Karanganyar	Lumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54,10101206	54,101012	48	-	1.542	0,001744885	0,000174489	261	0,001487247	0,000594899	1,173452751	0,001759339	0,000353868	37,99563524	0,005691126	0,001707338	0,002830959	256.165.000	897.739.000
142	Karanganyar	Karanggedang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54,32638627	54,326386	42	-	2.180	0,002316596	0,000231656	340	0,00199741	0,000774964	1,315076359	0,00198288	0,000396576	30,54249938	0,004582009	0,001374601	0,0027778	251.387.000	892.961.000
143	Karanganyar	Kabunderan	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53,33577883	53,335779	79	-	1.332	0,001415461	0,000141546	129	0,000735076	0,00029403	0,930669423	0,001403265	0,000280654	28,19235115	0,004229433	0,00126883	0,00198506	179.645.000	821.219.000
144	Karanganyar	Jambudesa	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,72336851	52,723369	110	-	3.415	0,003628579	0,000362858	835	0,004758032	0,001903221	1,911918707	0,002882803	0,000576561	30,40853053	0,004561155	0,001368347	0,004211026	381.092.000	1.022.666.000
145	Karanganyar	Maribaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,34033759	50,340338	180	-	4.253	0,004301134	0,000430113	1108	0,006311678	0,002525471	3,135951138	0,004728406	0,000945681	29,69462233	0,004548804	0,001396441	0,005260609	476.077.000	1.117.651.000
146	Karanganyar	Karanganyar	3	641.574.000	MAJU	10	-	49,71135485	49,711355	191	-	4.906	0,005207027	0,000520703	1045	0,003954687	0,002381875	2,79200827	0,004209807	0,000841961	17,34714095	0,002572424	0,000771327	0,004516266	408.716.000	1.050.290.000
147	Karanganyar	Banjarkerta	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	47,24338004	47,24338	207	-	3.631	0,003858513	0,000385851	721	0,004108449	0,00164138	2,700964522	0,004072581	0,000814506	30,44339553	0,004567136	0,001370141	0,004211878	381.350.000	1.022.924.000
148	Karanganyar	Kalijaran	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	56,33975541	56,339755	19	288.153.000	4.943	0,005252721	0,000525272	1066	0,006074351	0,00242974	3,27806887	0,004872433	0,000994491	36,08070254	0,005413748	0,001624124	0,005371628	504.406.000	1.434.133.000
149	Karanganyar	Kaliori	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	46,19667382	46,196674	211	-	4.331	0,004814806	0,000481491	1000	0,003698265	0,00279306	5,907727444	0,008007708	0,001781542	40,81253442	0,00613828	0,001841484	0,006888822	577.727.000	1.219.301.000
150	Karangmoncol	Karangsari	3	641.574.000	MAJU	9	-	57,84892062	57,848921	9	288.153.000	4.335	0,004606625	0,000460663	730	0,004273699	0,00170948	3,985692965	0,000609652	0,00120193	29,97691136	0,00359701	0,001079109	0,004451182	402.826.000	1.332.553.000
151	Karangmoncol	Pepedan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,74994832	52,749948	108	-	3.892	0,004135867	0,000413587	520	0,002968098	0,001185239	3,844069357	0,005796111	0,001159222	20,25580121	0,003038801	0,00091104	0,009669688	332.102.000	973.676.000
152	Karangmoncol	Pekiringan	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,77950006	53,7795	62	-	4.113	0,004376715	0,000437671	282	0,001606911	0,000642764	2,154702083	0,00248879	0,000649775	20,68464888	0,003108123	0,000980937	0,002660547	240.776.000	882.350.000
153	Karangmoncol	Grantung	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,99659226	53,996592	53	-	2.617	0,002780978	0,000278098	255	0,001453058	0,000581229	3,19664715	0,004815924	0,000963985	37,74790467	0,00562882	0,001698864	0,00852217	318.751.000	960.325.000
154	Karangmoncol	Rajawana	3	641.574.000	MAJU	9	-	53,61640455	53,616405	68	-	4.700	0,005047628	0,000504763	355	0,003162537	0,001265015	3,19664715	0,004815924	0,000963985	30,93537571	0,004649674	0,001394902	0,004128663	373.638.000	1.015.212.000
155	Karangmoncol	Tajug	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,11612216	49,116122	197	-	3.785	0,004022163	0,000402216	550	0,003134046	0,001233618	2,326678538	0,003508179	0,000701685	29,02627229	0,004350998	0,001303299	0,003662768	331.475.000	973.049.000
156	Karangmoncol	Tamansari	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	50,74691483	50,746915	175	-	7.083	0,007473678	0,000747368	652	0,003753269	0,001486108	6,009583196	0,00815734	0,001830351	21,8791577	0,003282324	0,000984697	0,003048523	456.884.000	1.178.459.000
157	Karangmoncol	Baleraksa	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	53,01137444	53,011374	95	-	8.023	0,00852571	0,000852571	736	0,004193923	0,001677589	4,380215873	0,006604516	0,001320903	25,64111648	0,003846685	0,001154009	0,003005052	452.950.000	1.174.525.000
158	Karangmoncol	Tunjungmuli	5	801.576.000	BERKEMBANG	10	-	56,34122887	56,341229	18	288.153.000	11.201	0,011902819	0,001190284	2022	0,011521899	0,004668757	9,104374794	0,018727632	0,002745526	21,52249018	0,003228816	0,000986845	0,009513212	860.932.000	1.950.661.000
159	Karangmoncol	Kramat	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,67498269	53,674983	65	-	3.891	0,00434805	0,0004348	540	0,003077064	0,001230825	2,812240214	0,004240913	0,000848061	30,62296165	0,004594074	0,001378222	0,003870591	350.283.000	991.857.000
160	Karangmoncol	Sirau	4	721.575.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	51,34081208	0	217	-	5.087	0,005405744	0,000540574	1601	0,009122923	0,003649169	5,868744989	0,010156735	0,002071347	44,76308682	0,006715684	0,002014705	0,008275796	748.948.000	1.642.114.000
161	Rembang	Wihah	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53,87593729	53,875937	61	-	3.569	0,003792629	0,000379263	737	0,004199622	0,001579849	4,410563789	0,00650275	0,001330555	30,97495281	0,00464688	0,001394064	0,004783231	432.876.000	1.074.450.000
162	Rembang	Bantarbarang	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,89341954	52,89342	102	-	8.656	0,009198373	0,000919897	1757	0,010011852	0,004004741	9,812492833	0,014795336	0,002959067	21,42038909	0,002135289	0,000954077	0,00847722	800.707.000	1.522.282.000
163	Rembang	Karangbawang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52,35459322	52,354593	124	-	1.998	0,002123192	0,000212319	128	0,000729918	0,000291751	3,661981362	0,005521538	0,001104312	46,99809256	0,006990673	0,002097202	0,003705884	335.350.000	976.924.000
164	Rembang	Gunungwuled	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,39024134	54,390241	39	-	5.390	0,00372773	0,000372773	1234	0,00703166	0,002812664	5,695252322	0,008587396	0,001717479	34,66491484	0,003200451	0,001560135	0,006463051	602.997.000	1.324.572.000
165	Rembang	Losari	4	721.575.000	MAJU	10	-	50,15613113	50,156131	183	-	8.934	0,009493792	0,000949379	948	0,005401956	0,002160782	7,283499835	0,010982165	0,002196421	20,15694447	0,003025457	0,000907637	0,00623422	562.378.000	1.283.953.000
166	Rembang	Bodas Karangati	3	641.574.000	MAJU	9	-	54,19044492	54,190445	45	-	4.030	0,004282514	0,000428251	524	0,002985911	0,001194936	2,69084855	0,004057278	0,000811456	29,95143161	0,004493333	0,001347999	0,003782063	342.271.000	983.845.000
167	Rembang	Wanogara Wetan	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,02428569	52,024286	146	-	2.823	0,002999885	0,000299989	657	0,00174376	0,001497504	2,144586068	0,00323362	0,000646724	41,87041841	0,006281424	0,001894427	0,004328644	391.736.000	1.033.310.000
168	Rembang	Wanogara Kulon	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54,67333577	54,673336	35	-	2.093	0,002224144	0,000224144	504	0,002873926	0,00114877	1,335308303	0,002013386	0,000402677	37,57979826	0,005637743	0,			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
172	Rembang	Panusupan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	52,93457081	52,934571	99	-	8.406	0,008982708	0,000898271	1850	0,010541799	0,004216716	9,407853954	0,014385219	0,002837044	32,36531454	0,004855468	0,001436639	0,02940397	851.019.000	1.572.594.000
173	Bojongsari	Brobot	3	641.574.000	MAJU	7	-	54,11496067	54,114961	47	-	4.007	0,004258073	0,000425807	265	0,00151004	0,000604016	1,264496499	0,001905615	0,000381323	29,49189985	0,004424392	0,001327118	0,002738444	247.827.000	889.401.000
174	Bojongsari	Gembong	3	641.574.000	MAJU	8	-	46,16400372	46,164004	212	-	3.886	0,003916596	0,000391696	316	0,001800652	0,000720261	1,284728443	0,001937121	0,000387424	22,18247124	0,003327827	0,000998948	0,002497729	226.041.000	867.615.000
175	Bojongsari	Geluh	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,85775933	52,857759	103	-	3.062	0,003253861	0,000925386	319	0,001817747	0,000727099	1,043945115	0,001571051	0,00031421	31,98838143	0,004798916	0,001439675	0,00280637	253.973.000	895.547.000
176	Bojongsari	Banjaran	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53,76834011	53,76834	63	-	5.989	0,006364252	0,000686426	1072	0,006108541	0,002443415	3,318038614	0,005002959	0,001000592	31,6565336	0,004749135	0,00142474	0,005505175	498.211.000	1.219.786.000
177	Bojongsari	Patemon	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,43379632	52,433796	121	-	4.361	0,004634234	0,000463423	1139	0,006490324	0,00259613	2,427833278	0,003660702	0,00073214	35,80844674	0,005372604	0,001611601	0,005403297	488.991.000	1.130.565.000
178	Bojongsari	Bojongsari	4	721.575.000	MANDIRI	9	-	55,17417139	55,174171	28	-	6.221	0,006610799	0,00056108	799	0,00404007	0,001616028	2,326473558	0,003508179	0,000701635	13,31448969	0,001997447	0,000599234	0,003777977	323.802.000	1.045.377.000
179	Bojongsari	Kajongan	4	721.575.000	MAJU	10	-	57,28029687	57,280297	12	288.153.000	5.452	0,005793615	0,000579361	1037	0,005909101	0,002363641	1,992846483	0,003004825	0,000600955	36,01857593	0,005403528	0,001621058	0,005165025	467.428.000	1.477.156.000
180	Bojongsari	Karangbanjar	3	641.574.000	MAJU	9	-	56,94464993	56,94465	16	288.153.000	4.430	0,004707378	0,000470758	490	0,00279215	0,00111686	1,517395799	0,002287939	0,000457588	32,30229449	0,004846009	0,001453809	0,003499008	316.655.000	1.246.382.000
181	Bojongsari	Beji	3	641.574.000	MAJU	9	-	50,92013475	50,920135	172	-	4.013	0,004262324	0,000426232	732	0,00417113	0,001668452	1,517395799	0,002287939	0,000457588	27,30513686	0,004096332	0,00122389	0,003781172	342.191.000	983.765.000
182	Bojongsari	Pagedangan	3	641.574.000	MAJU	9	-	58,22146469	58,221465	6	288.153.000	3.948	0,004195376	0,000419538	789	0,004895931	0,001798173	1,618555319	0,002440468	0,000488094	31,72165514	0,004758903	0,001427671	0,004133675	374.092.000	1.303.819.000
183	Bojongsari	Pekalongan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	48,87595117	48,875951	199	-	5.707	0,006064399	0,000606459	1111	0,006330773	0,002323309	1,578091633	0,002379456	0,000475891	25,51694101	0,003831067	0,001149332	0,00476398	431.134.000	1.152.709.000
184	Bojongsari	Metenggeng	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51,57128317	51,571283	156	-	4.265	0,004352239	0,000435224	1217	0,006934789	0,002773916	2,033310371	0,003065838	0,000613168	37,05899854	0,00559147	0,001667744	0,003308051	498.471.000	1.140.045.000
185	Bojongsari	Bumisari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	56,22453527	56,224535	21	288.153.000	7.809	0,008298301	0,00082983	3136	0,01786576	0,007147304	7,081180395	0,010677047	0,002135409	32,26870365	0,004840297	0,001452291	0,011365485	1.046.655.000	2.056.383.000
186	Padamara	Karangpule	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	58,04523739	58,045237	7	288.153.000	1.503	0,001597176	0,000159731	229	0,001304901	0,000321963	0,981249285	0,001479344	0,000295907	39,33602056	0,005901213	0,001770964	0,002747949	248.686.000	1.178.413.000
187	Padamara	Sokawera	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	61,60235904	61,602359	1	288.153.000	2.565	0,002723719	0,000272372	297	0,001692385	0,000676954	1,507279927	0,002272686	0,000454537	31,57304601	0,004796607	0,001420982	0,002825045	255.663.000	1.185.390.000
188	Padamara	Karangambe	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51,81390089	51,813901	150	-	4.003	0,004253822	0,000425382	279	0,001554626	0,000622253	1,537627743	0,002318444	0,000463689	31,84174992	0,004776918	0,001493075	0,002944987	266.464.000	908.038.000
189	Padamara	Bojanegara	4	721.575.000	MAJU	9	-	56,26063196	56,260632	20	288.153.000	6.318	0,006713877	0,000671388	923	0,002980193	0,001192077	1,173462751	0,001769339	0,000353868	19,1031781	0,00226587	0,000359761	0,003077094	278.473.000	1.288.201.000
190	Padamara	Gemuruh	3	641.574.000	MAJU	8	-	58,98832391	58,988324	4	288.153.000	4.153	0,004413221	0,000441322	423	0,002410366	0,000964147	1,831222873	0,002791285	0,000538237	28,08206766	0,00420587	0,001265116	0,003225342	291.889.000	1.221.616.000
191	Padamara	Dawuhan	3	641.574.000	MAJU	9	-	54,18721112	54,187211	46	-	4.149	0,004408971	0,000440897	612	0,003487338	0,001394935	1,559019407	0,00230148	0,000300296	29,18381455	0,004178473	0,001115542	0,003646667	330.290.000	971.864.000
192	Padamara	Prigi	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	55,66738943	55,667389	25	-	3.133	0,003329309	0,000332931	402	0,002290708	0,000916281	1,416236079	0,002115409	0,000427082	34,79415424	0,005219933	0,00156395	0,003242244	293.419.000	934.993.000
193	Padamara	Padamara	3	641.574.000	MAJU	7	-	57,7495531	57,749553	10	288.153.000	2.999	0,003123134	0,000312315	202	0,00115105	0,000464042	1,426852051	0,002150662	0,000430132	15,63357391	0,002148158	0,000704507	0,001907979	172.615.000	1.102.342.000
194	Padamara	Purbayasa	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	59,13101503	59,131015	3	288.153.000	2.258	0,002399483	0,000239948	213	0,001213731	0,000485492	0,950901367	0,001439775	0,000236735	30,01749866	0,004503243	0,001350973	0,002363168	213.863.000	1.143.590.000
195	Padamara	Kalitingar	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	51,75787227	51,757872	151	-	2.649	0,002814983	0,000281499	174	0,000991498	0,000396599	0,971133311	0,001464281	0,000292856	40,90709247	0,006136906	0,001841072	0,002812025	254.484.000	896.058.000
196	Padamara	Mipiran	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50,94680636	50,946806	170	-	3.358	0,003568408	0,000356841	849	0,00480388	0,001921435	1,355540247	0,002048992	0,000408778	34,30018472	0,005145734	0,00154372	0,004230794	382.881.000	1.024.455.000
197	Padamara	Karangambas	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	46,75827851	46,758279	210	-	4.242	0,004507798	0,000450798	557	0,003173994	0,001269574	1,476931911	0,002226927	0,000445385	28,29190426	0,004244368	0,001273311	0,003439049	311.229.000	952.803.000
198	Padamara	Kalitingar Kidul	3	641.574.000	MAJU	5	-	52,22970159	52,229702	129	-	1.757	0,001867091	0,000186709	108	0,000615413	0,000246165	0,849741647	0,001281246	0,000236249	28,10666943	0,004216379	0,001244974	0,001954097	176.843.000	818.417.000
199	Pengadegan	Panunggalan	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	46,46498775	0	217	-	2.268	0,00241011	0,000241011	361	0,002057074	0,00082299	3,692329778	0,005567337	0,001113463	37,51761212	0,005628414	0,001688524	0,003863828	349.852.000	1.163.017.000
200	Pengadegan	Larangan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,75019894	52,750199	107	-	4.820	0,005122014	0,000512201	966	0,005504924	0,00220181	4,734274899	0,007138368	0,001427674	38,73191583	0,005830584	0,001743175	0,00588486	532.572.000	1.174.146.000
201	Pengadegan	Pasunggingan	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53,28598243	53,285982	83	-	6.059	0,006438648	0,000643865	1159	0,00660429	0,002641716	3,290653352	0,007977279	0,001595456	33,34771958	0,005002844	0,001500853	0,00638189	577.552.000	1.299.127.000
202	Pengadegan	Pengadegan	5	801.576.000	MAJU	10	-	56,98240371	56,982404	15	288.153.000	10.121	0,010755368	0,001075317	1923	0,010957764	0,004383106	6,73727348	0,010158447	0,002031689	18,80613544	0,002821907	0,000846392	0,008396704	754.460.000	1.844.189.000
203	Pengadegan	Karangjoho	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	54,37076869	54,370769	40	-	2.183	0,002319784	0,000231978	459	0,002615304	0,001046202	2,458181194	0,003706461	0,000741292	41,33978313	0,006201818	0,001860545	0,003880017	351.136.000	992.710.000
204	Pengadegan	Bedagas	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	51,70651289	51,706513	153	-	4.560	0,004845723	0,000484572	999	0,0059293										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(17)+(18)	(26)	(27) = (5)+(9)+(12)+(26)
208	Karangjambu	Purbasari	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	54,23289519	54,232895	44	-	6.494	0,006590505	0,00089009	1333	0,007709753	0,002038901	9,063910906	0,01366662	0,002733324	24,86000636	0,001729513	0,00118854	0,007626169	690.158.000	1.411.733.000
209	Karangjambu	Srandu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,22967417	52,229674	130	-	3.034	0,001241166	0,000322411	609	0,001470244	0,001388897	3,78373612	0,008648408	0,001729682	18,96788311	0,005845999	0,00173398	0,005192989	470.049.000	1.111.623.000
210	Karangjambu	Karangjambu	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	53,31094088	53,310941	81	-	5.613	0,005864703	0,00019647	1250	0,007122832	0,002848133	7,981501903	0,012034557	0,002406611	20,09403772	0,008014519	0,000980435	0,00675687	611.487.000	1.333.062.000
211	Karangjambu	Sanguwatang	4	721.575.000	MAJU	10	-	59,56904345	59,569043	2	288.153.000	3.207	0,005332263	0,000533226	1590	0,009660242	0,003624097	6,797931179	0,010249965	0,002049999	13,11071183	0,004957387	0,001495188	0,007726604	695.247.000	1.708.975.000
212	Karangjambu	JingKang	3	641.574.000	TERTINGGAL	10	171.591.000	52,58763851	0	217	-	4.315	0,004585372	0,000418517	1872	0,010647153	0,004268661	7,799414407	0,011760004	0,002852001	16,84183985	0,005527937	0,001658113	0,00873551	790.552.000	1.603.717.000
213	Karangjambu	Danasari	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	56,51984361	56,519844	17	288.153.000	2.970	0,003156096	0,0001561	806	0,004582802	0,001837121	6,322482496	0,005533077	0,001906615	46,65488837	0,006999193	0,002699758	0,006159104	557.390.000	1.487.117.000
214	Kertanegara	Krangean	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	50,1175485	50,117548	185	-	6.944	0,007379103	0,00073791	1625	0,009259681	0,003703873	4,85566557	0,007321404	0,001464283	17,32798554	0,002199554	0,000775866	0,00668593	605.067.000	1.326.642.000
215	Kertanegara	Darma	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,08214156	52,082142	140	-	1.672	0,001776765	0,000177677	371	0,002114056	0,000845623	1,72933211	0,00260825	0,00052165	13,52784215	0,005089875	0,001526962	0,008071931	278.004.000	919.578.000
216	Kertanegara	Langkap	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52,15528573	52,155286	135	-	4.132	0,004380905	0,000439991	1239	0,007174125	0,002859546	2,584211738	0,004489613	0,000899923	11,39233692	0,004790568	0,001437152	0,006648812	510.938.000	1.152.512.000
217	Kertanegara	Adiarsa	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52,1646566	52,164657	134	-	3.221	0,003422823	0,000342282	341	0,001943109	0,000772243	3,65186589	0,005506306	0,001101261	28,72483391	0,004109316	0,001292795	0,003515882	317.974.000	959.548.000
218	Kertanegara	Karangasem	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	57,13130183	57,131302	14	288.153.000	4.727	0,005623187	0,000502319	1049	0,00587748	0,002890992	3,965461021	0,001979146	0,001195829	21,34414567	0,00202062	0,000960819	0,001049759	456.996.000	1.386.723.000
219	Kertanegara	Karangpucung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	53,47771738	53,477717	74	-	2.147	0,00249406	0,000249406	343	0,001954503	0,000781802	1,638787468	0,002470974	0,00094195	27,53234885	0,004130419	0,001239126	0,002764528	250.186.000	891.760.000
220	Kertanegara	Condong	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52,03571541	52,035715	145	-	1.861	0,001977608	0,000197761	283	0,001612609	0,000645044	1,132988863	0,001708327	0,000341665	18,52362155	0,000779136	0,001733801	0,002893271	264.099.000	905.673.000
221	Kertanegara	Kasih	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	52,78395708	52,783957	106	-	3.500	0,003713305	0,000371331	699	0,001983088	0,001592335	2,276093696	0,003431908	0,00086382	25,50909382	0,00326679	0,001148094	0,001753641	343.862.000	985.436.000
222	Kertanegara	Karangtengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	49,45372593	49,453726	194	-	3.223	0,003424949	0,000342495	636	0,003624097	0,001449639	1,770295099	0,002669262	0,00033852	23,0586264	0,003459248	0,001637781	0,003363766	304.416.000	945.990.000
223	Kertanegara	Kertanegara	3	641.574.000	MAJU	7	-	53,32263493	53,322635	80	-	4.502	0,004784089	0,000478409	304	0,001732273	0,000692909	1,871454819	0,002821791	0,000564358	27,45834632	0,003369214	0,001010764	0,00274644	248.549.000	890.123.000
224	Kertanegara	Mergasana	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52,44175009	52,44175	120	-	1.672	0,001776765	0,000177677	163	0,000928817	0,000371527	1,143104835	0,00172358	0,00044716	26,34527423	0,003952333	0,0011857	0,002079619	188.203.000	829.777.000
Total				146.672.638.000			1.372.728.000				6.339.366.000	941.936.000	1,000	10%	175.492	1,000	40%	661.215	1,000	20%	6.665.752	1,000	0,300	1,000	90.498.608.000	246.883.340.000

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 115

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA 3 (TIGA) TAHAP

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 1.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap I dari Kepala Desa;
- Form 1.3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
- Form 1.4. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.5. Foto *copy* nomor rekening Kas Desa;
- Form 1.6. Pakta Integritas;
- Form 1.7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- Form 1.8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 2.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap II dari Kepala Desa;
- Form 2.3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
- Form 2.4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Form 2.5. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan Capaian *Keluaran* paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021;
- Form 2.6. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- Form 2.6. Foto *copy* buku Rekening Kas Desa;

3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

- Form 3.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 3.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap III dari Kepala Desa;
- Form 3.3. Kuitansi Pembayaran;
- Form 3.4. Laporan Realisasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan Capaian *Keluaran* paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2021 hasil/*keluaran* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- Form 3.5. Laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2020; dan
- Form 3.6. Foto *copy* Buku Rekening Kas Desa.

B. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA UNTUK DESA BERSTATUS DESA MANDIRI 2 (TAHAP) TAHAP

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 1.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap I dari Kepala Desa;
- Form 1.3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
- Form 1.4. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.5. Foto *copy* nomor rekening Kas Desa;
- Form 1.6. Pakta Integritas;
- Form 1.7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- Form 1.8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA 3 (TIGA) TAHAP

1. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1. Rencana Anggaran Biaya dan *desain*/gambar teknis;
- Form 1.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.3. Berita acara musyawarah desa;
- Form 1.4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa;
- Form 1.6. Foto kondisi 0% (nol perseratus).

2. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian Keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Tahun Anggaran 2020;
- Form 2.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form 2.3. Foto Progress Kegiatan.

3. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP III

- Form 3.1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian Keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2021;
- Form 3.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- Form 3.3. Foto Progress Kegiatan.

B. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA UNTUK DESA BERSTATUS DESA MANDIRI 2 (TAHAP) TAHAP

1. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1. Rencana Anggaran Biaya dan *desain*/gambar teknis;
- Form 1.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.3. Berita acara musyawarah desa;
- Form 1.4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa;
- Form 1.6. Foto kondisi 0% (nol perseratus).

2. FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian Keluaran paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Tahun Anggaran 2020;
- Form 2.2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form 2.3. Foto Progress Kegiatan.

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1 Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
- Form 2.2 Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap II dari Kepala Desa;
- Form 2.3 Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
- Form 2.4 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Form 2.5 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan Capaian *Keluaran* paling sedikit 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021;
- Form 2.6 laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2020;
- Form 2.7 Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- Form 2.8 Foto *copy* buku Rekening Kas Desa;

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2020,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 115